


# MEMO HUKUM

*BAGUS DARU PRATOMO*

## PENGUNAAN POST DATED CEK DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI LEMBAGA PERBANKAN



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

KKS  
KK  
Dag 306/94  
Pra  
p.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1994

**PENGGUNAAN POST DATED CEK  
DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI LEMBAGA PERBANKAN**

**MEMO HUKUM  
DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN SKRIPSI  
PROGRAM SARJANA BIDANG HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Djeko Slamet, S.H.

NIP. 130432603



Bagus Daru Pratomo

NIM. 038712531

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1994**

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diuji pada tanggal 3 Agustus 1994

TIM PENGUJI :

Ketua :

- H. Samzari Boentoro, S.H.

Sekretaris :

- A Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

Anggota :

- Djoko Slamet, S.H.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih dan Penyayang, yang karena berkat dan rahmat yang dilimpahkan-Nya, saya dapat menyelesaikan memo hukum ini.

Memo hukum ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas hukum Universitas Airlangga. Bukan hal yang mudah bagi saya untuk memulai penulisan hingga menyelesaikan memo hukum ini. Namun berkat dorongan dari berbagai pihak, tugas ini dapat terlaksana.

Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam terutama kepada Yang Terhormat, Bapak Djoko Slamet, S.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah mendorong dan membangkitkan semangat saya untuk membuat memo hukum ini, juga untuk kesediaan beliau yang dengan penuh kesabaran, ketekunan dan ketelitian membimbing saya hingga selesainya memo hukum ini.

Terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Samzari Boentoro, S.H. dan Bapak A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H. selaku ketua dan sekretaris tim penguji yang dengan wibawanya telah memperkenankan saya mengikuti ujian atas memo hukum ini sehingga saya dapat mencapai gelar sarjana dalam bidang hukum.

Untuk keluarga saya terutama Bapak dan Ibu, segala hormat dan terima kasih saya atas segala yang telah diberikan selama ini. Untuk Anjar yang dengan sabar mengoreksi format dan cetakan, untuk lis atas saran, dukungan dan kritiknya dan untuk Mas Yudi atas dorongan semangatnya, saya sangat berterima kasih.

Juga untuk rekan-rekan saya di Fakultas Hukum dan Unit Kegiatan Bridge Universitas Airlangga, terutama Saudara Sistriono dan Arry Cahyono, saya sangat menghargai dan berterima kasih atas bantuan dan dukungannya, baik selama masa studi maupun pada saat penyelesaian memo hukum ini.

Mudah-mudahan memo hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
A. URAIAN FAKTA .....	1
B. PERMASALAHAN .....	5
C. DASAR HUKUM .....	5
D. PEMBAHASAN ATAU ANALISIS MASALAH .....	6
1. Penggunaan Cek Bertanggal Kemudian Menurut Peraturan Perundangan .....	6
2. Sanksi Bagi Penerbit Cek Bertanggal Kemudian Yang Tidak Memiliki Dana Yang Cukup .....	9
3. Jangka Waktu Peredaran Surat Cek Bertanggal Kemudian .....	15
E. Penutup .....	17
1. Kesimpulan .....	17
2. Saran .....	18
DAFTAR BACAAN	

## PENGUNAAN POST DATED CHEQUE DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI LEMBAGA PERBANKAN

### A. URAIAN FAKTA

Kemajuan teknologi dunia yang semakin pesat ternyata berpengaruh pula dalam sektor perdagangan. Terbukti khususnya dalam lalu lintas pembayaran, para pihak yang terlibat menghendaki segala sesuatu yang bersifat lebih praktis dan aman.


Pada mulanya apa yang disebut sebagai hak dan kewajiban dalam lalu lintas perdagangan ditimbulkan oleh adanya suatu transaksi perdagangan. Transaksi yang terjadi dapat saja terdiri dari berbagai kemungkinan, namun pada dasarnya transaksi-transaksi tersebut senantiasa dikaitkan dengan masalah pembayaran sejumlah uang.

Contoh klasik yang bisa dikemukakan adalah perjanjian jual beli antara dua pihak. Salah satu pihak (pembeli) berhak atas penyerahan barang dan wajib melakukan pembayaran. Sedangkan pihak yang lain (penjual) berhak menerima pembayaran dan wajib menyerahkan barangnya.

Pihak pembeli tidak lagi harus menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan sepucuk warkat bank.

Penerbitan warkat bank ini didasarkan pada perjanjian yang telah ada sebelumnya diantara para pihak. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang dan penerbitan warkat bank itu adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban untuk membayar tersebut. Dengan demikian, perjanjian adalah perikatan yang menjadi dasar terbitnya warkat bank. Tanpa ada perikatan dasar, warkat bank tersebut tidak mungkin diterbitkan.

Dalam lalu lintas perdagangan, dikenal suatu bentuk warkat bank yang khas yang disebut cheque (cek). Bentuk surat berharga ini juga dikenal dan



dipergunakan secara luas di Indonesia.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia ketentuan mengenai surat cek terdapat dalam buku ke satu Bab VII pasal 178 sampai dengan pasal 229, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1936.

Setelah Indonesia merdeka, melalui pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini tetap berlaku. Dengan demikian ketentuan- ketentuan mengenai surat cek tersebut berlaku juga bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya, penerbitan surat cek, sebagai mana pada surat berharga yang lain adalah juga didasarkan pada adanya suatu perikatan dasar. Dalam perikatan dasar, pihak penerbit berkedudukan sebagai debitur, sedangkan pihak pemegang atau pembawa cek berkedudukan sebagai kreditur.

Penerbitan surat cek tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan tentang syarat-syarat formil sepucuk cek yang diatur dalam pasal 178 KUHD. Atas dasar pasal ini, dapat disimpulkan pula pengertian atau definisi surat cek. Surat cek adalah surat yang memuat kata cek, yang memuat tanda tangan penerbit, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu yang memerintahkan tanpa syarat kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.

Penerbit surat cek juga mempunyai perikatan dasar dengan tertarik pada siapa ia mempunyai dana. Menurut pasal 180 KUHD, cek itu harus ditarik atas seorang bankir yang menguasai dana untuk kepentingan penarik dan menurut perjanjian tegas atau secara diam-diam yang menetapkan bahwa penarik mempunyai hak untuk menggunakan dana tersebut dengan menarik cek.

Dari ketentuan Pasal 180 KUHD tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak tertarik, dalam penerbitan surat cek, adalah seorang bankir. Menurut ketentuan



pasal 229 a bis KUHD, yang dimaksud dengan bankir adalah setiap orang atau badan hukum yang dalam pekerjaannya secara teratur memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang lain.

Dengan adanya perikatan antara penerbit dengan pihak bank ini maka penerbit sewaktu-waktu dapat mengambil dana yang tersedia pada bank tertentu dengan cara menerbitkan sepucuk surat cek.

Surat cek yang diterbitkan mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran tunai yang sama nilainya dengan uang tunai. Jadi setiap pembawa atau pemegang cek dapat dengan segera menukarkan surat cek tersebut dengan uang tunai setiap saat diperlukan. Hal ini berkaitan pula dengan asas yang terdapat pada pasal 205 KUHD. Pasal ini menyatakan bahwa tiap-tiap cek harus dibayar pada waktu diunjukkan itu (asas tunjuk). Jika pembawa atau pemegang menunjukkan surat cek itu kepada bank yang bersangkutan maka seketika itu pula ia harus dibayar.

Dalam perkembangannya, di kalangan masyarakat telah beredar suatu bentuk cek yang lebih khusus yang dikenal sebagai cek yang bertanggal kemudian (post dated cek).

Cek bertanggal kemudian ini mempunyai bentuk yang sama dengan cek pada umumnya, hanya saja hari pembayaran cek tersebut diberikan lebih kemudian dari tanggal penerbitannya.

Sebagai contohnya dapat dikemukakan ilustrasi sebagai berikut. Ahmad melakukan transaksi jual beli dengan Budi pada tanggal 1 Maret 1994. Barang sudah diterima pada hari itu sehingga seharusnya pembayaran dilakukan pada hari itu juga. Namun karena tidak mempunyai uang tunai maupun dana yang cukup di bank, maka Ahmad menarik cek pada tanggal 1 Maret 1994 yang diberi tanggal pembayaran pada tanggal 20 Maret 1994.

Meski demikian, penggunaan post dated cek ini sebenarnya bertentangan dengan asas tunjuk (aan toonder) yang terdapat dalam pasal 205 KUHD, yang mengharuskan pembayaran cek seketika pada saat ditunjukkan. Cek yang ditunjukkan untuk untuk pembayarannya sebelum hari pembayaran yang disebut di dalamnya harus dibayar pada hari penunjukan.

Cek bertanggal kemudian ini sebenarnya juga mengandung resiko yang cukup besar bagi pihak yang bersedia menerimanya. Hal ini disebabkan karena tanggal penerbitan yang berbeda dengan tanggal pembayaran maka timbul kemungkinan bahwa pada saat ditunjukkan pada tanggal pembayaran, cek tersebut tidak mempunyai dana yang cukup atau bahkan kosong sama sekali.

Timbulnya cek kosong ini bisa disebabkan oleh unsur kealpaan dimana pihak penerbit alpa untuk menyediakan dana pada tanggal yang sudah disepakati. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa pihak penerbit, yang beritikad tidak baik, sengaja tidak menyediakan dana karena maksud-maksud tertentu.

Permasalahan lain yang timbul adalah berkaitan dengan jangka waktu beredarnya surat cek bertanggal mundur tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 206 KUHD jangka waktu beredarnya surat cek adalah 70 hari dihitung sejak tanggal pengeluarannya. Oleh karena penerbitan surat cek bertanggal kemudian ini dilakukan sebelum tanggal yang tercantum dalam cek tersebut maka jangka waktu berlakunya cek tersebut akan melebihi ketentuan Pasal 206 KUHD.

Sebagai contoh, cek dikeluarkan tanggal 1 April 1994 namun karena tanggal yang tercantum (tanggal pembayaran) adalah tanggal 15 April 1994, maka tanggal beredarnya adalah 70 hari terhitung sejak tanggal 15 April 1994. Namun karena surat cek bertanggal kemudian ini sebenarnya telah dikeluarkan sejak

tanggal 1 April 1994 maka jangka waktu beredarnya akan melebihi tenggang waktu 70 hari yang diatur oleh pasal 206 KUHD tersebut.

## **B. PERMASALAHAN**

Beranjak dari uraian tersebut diatas, maka dapat saya rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan cek bertanggal kemudian (post dated cek) ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada ?
2. Apakah sanksi yang dapat dikenakan kepada penerbit cek bertanggal kemudian yang tidak mempunyai dana yang cukup ?
3. Apakah benar tanggal beredarnya cek bertanggal kemudian melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam KUHD ?

## **C. DASAR HUKUM**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang titel 7 pasal 178 sampai dengan pasal 229d.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ketiga tentang Perikatan
3. Keputusan Dewan Moneter Nomor 53 Tahun 1962.
4. Keputusan Presiden Kabinet RI. Nomor. AS/D/119 tahun 1964 tentang Post Dated Cheques.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 menjadi Undang-undang.
8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/UPBB Tahun 1975.

## D. PEMBAHASAN ATAU ANALISIS MASALAH

### 1. Penggunaan Cek Bertanggal Kemudian Menurut Peraturan Perundangan.

Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit surat cek yang bertanggal kemudian dengan penerima (pembawa) cek diawali dengan adanya suatu perikatan dasar. Dalam hubungan hukum ini, pihak penerbit berposisi sebagai debitur yang berkewajiban membayar sedangkan pihak penerima cek berposisi sebagai kreditur yang berhak menerima pembayaran.

Dalam surat cek tersebut, penerbit memerintahkan kepada pihak ketiga yaitu tersangkut untuk membayar sejumlah uang kepada pembawa surat cek tersebut. Antara penerbit dan tersangkut juga telah ada hubungan hukum dimana penerbit menyediakan atau menyimpan dana. Karena tersangkut adalah seorang bankir, maka penerbit harus memiliki rekening giro pada bank yang bersangkutan. Dana yang tersedia dalam rekening giro tersebut dapat diambil dengan mempergunakan cek.

Pihak bank sebagai pihak yang diperintahkan untuk membayar, akan melakukan pembayaran yang jumlahnya disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam rekening giro penerbit.

Tindakan debitur yang mencantumkan tanggal yang lebih kemudian pada cek yang diterbitkannya karena pada saat ini debitur belum mempunyai dana yang cukup tersedia dalam rekening gironya. Meskipun demikian, pihak debitur (penerbit) berkehendak untuk segera menyetor dana yang dibutuhkan sebelum tanggal yang tertera pada surat cek tersebut. Tindakan pihak penerbit yang memberi tanggal kemudian dalam surat cek yang diterbitkan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh pihak penerima cek. Dalam hal ini, pihak penerima memperlakukan cek bertanggal kemudian sebagai jaminan bahwa dirinya akan memperoleh pembayaran pada tanggal efektif yaitu tanggal yang tertera pada

surat cek tersebut.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, pemberian tanggal kemudian pada surat cek ini tidak mempunyai arti apapun. Pasal 205 KUHD memuat ketentuan bahwa tiap-tiap cek harus dibayar pada waktu diunjukkan dan setiap penetapan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis. Dengan demikian cek bertanggal kemudian yang diajukan untuk pembayaran sebelum tanggal yang disebut sebagai tanggal pengeluaran, harus dibayar pada saat pengajuan tersebut. Meskipun tidak mengakui bentuk cek bertanggal kemudian namun KUHD tidak secara tegas melarang penggunaannya.

Peraturan lain yang mengatur tentang penggunaan cek bertanggal kemudian adalah Keputusan Presiden Kabinet RI Nomor AS/D/119/1964 memuat ketentuan antara lain :

1. Penanggalan atas suatu cek, yang lebih kemudian daripada tanggal keperluannya (Post Dated Cheque) tidak mempunyai arti apapun bagi bank atas nama cek ditarik.
2. Tanpa memperhatikan bahwa tanggal yang tercantum dalam suatu cek belum jatuh tempo, cek yang bersangkutan dapat diajukan kepada dan harus dibayar oleh bank atas nama cek ditarik sepanjang cek tersebut memenuhi syarat-syarat formal dan untuknya tersedia dana yang cukup.
3. Suatu cek yang Post Dated, apabila diajukan kepada bank atas nama cek ditarik dan ditolak karena untuknya tidak tersedia dana yang cukup dianggap sebagai cek kosong.
4. Cek yang tidak diberi tanggal penarikan dengan sendirinya tidak memenuhi syarat-syarat formal dan karenanya tidak akan dibayar oleh bank atas nama cek ditarik.
5. Pelaksanaan keputusan presidium Kabinet RI. ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta.
6. Keputusan Presidium Kabinet RI. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.<sup>2</sup>

Keputusan Presiden Kabinet RI. ini mulai berlaku pada tanggal 23 Pebruari

---

<sup>1</sup>Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 237

<sup>2</sup>Keputusan Presiden Kabinet RI. Nomor AS/D/119 Tahun 1964

1962.

Mekipun peraturan perundangan tidak mengakui, tetapi dalam praktek dunia perdagangan, penerbitan cek bertanggal kemudian seringkali dipakai sebagai salah satu alternatif alat pembayaran. Disamping tidak adanya peraturan perundangan yang secara tegas melarang penggunaan cek bertanggal kemudian, ada faktor-faktor lain yang mendukung penggunaan bentuk surat cek ini.

Faktor pertama adalah ketentuan dalam KUHD yang mengatur tentang saat dimana dana untuk cek tersebut harus tersedia. Menurut ketentuan pasal 180 KUHD cek harus diterbitkan pada seorang bankir yang mempunyai dana untuk dipergunakan oleh penerbit. Dari bunyi pasal ini dapat disimpulkan bahwa dana untuk cek tersebut harus sudah tersedia pada saat cek itu diterbitkan. Akan tetapi jika ketentuan penyediaan dana ini tidak dipenuhi, menurut ayat 2 pasal 180 KUHD, cek tersebut tetap berlaku sebagai cek.

Ketentuan lain dalam KUHD yang berhubungan dengan saat penyediaan dana adalah pasal 190 yang menentukan bahwa dana yang diperlukan untuk membayar cek itu harus tersedia pada saat cek itu dimintakan pembayarannya.

Dengan memperhatikan ketentuan kedua pasal KUHD tersebut, kiranya pembentuk undang-undang menghendaki supaya dana itu tersedia pada saat cek tersebut diminta pembayarannya.<sup>3</sup>

Dicantumkannya kedua pasal ini dalam KUHD dengan sendirinya membuka peluang bagi seorang pedagang yang belum memiliki dana yang cukup pada saat dia harus membayar. Pedagang yang bersangkutan akan menerbitkan sepucuk surat cek yang bertanggal kemudian dengan sendirinya membuka

---

<sup>3</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, cet. VII, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1982, h. 151.

peluang bagi seorang pedagang yang belum memiliki dana yang cukup pada saat ia harus membayar. Pedagang yang bersangkutan akan menerbitkan sepucuk surat cek yang diberi tanggal kemudian dan bermaksud untuk segera menyediakan dana menjelang tanggal cek itu dimintakan pembayarannya yaitu pada tanggal yang tertera pada cek tersebut. Dalam hal ini pihak pedagang (penerbit) merasa bahwa tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Meskipun demikian, tindakan penerbit ini tidak akan mencapai tujuannya jika tidak didukung oleh faktor lain yaitu adanya kesepakatan dari pihak yang menerima cek bertanggal kemudian tersebut. Kesepakatan ini didasari oleh adanya rasa saling mempercayai dan saling menghormati di kalangan para pedagang. Jika kesepakatan akan tanggal pembayaran cek itu telah dicapai, jarang sekali pihak pembawa yang berusaha untuk memperoleh pembayaran sebelum tanggal efektif yang tertera pada cek tersebut.

Pada penelitian di beberapa bank, kalangan perbankan sendiri menyatakan bahwa mereka tidak pernah menemui surat cek yang bertanggal kemudian. Hal ini disebabkan karena tindakan penerbit yang memberi tanggal kemudian pada surat cek tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak bank. Dalam hal ini yang mengetahui bahwa surat cek yang diterbitkan itu bertanggal mundur hanyalah pihak penerbit dan pihak pembawa saja.<sup>4</sup>

## 2. Sanksi Bagi Penerbit Cek Bertanggal Kemudian Yang Tidak Memiliki Dana Yang Cukup.

Penerbitan cek yang diberi tanggal kemudian dalam praktek perdagangan

---

<sup>4</sup>Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *op. cit.*, h.238

hanya didasarkan pada rasa saling pengertian dan saling percaya diantara para pedagang sendiri. Dalam hal ini pihak penerbit tidak merasa perlu untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak bank.

Pihak Bank sendiri tidak mempersoalkan pemberian tanggal pada surat cek tersebut. Syarat utama yang diperhatikan oleh pihak bank adalah apabila pada saat hendak diuangkan, cek bertanggal kemudian tersebut harus didukung oleh adanya dana yang cukup. Apabila dana tersebut tidak tersedia, maka surat cek ini akan diperlakukan oleh bank sebagai surat cek kosong.

Dari sudut pihak penerbit, pemberian surat cek bertanggal kemudian dengan akibat timbulnya cek kosong ini dapat disebabkan oleh dua faktor.

a. Kealpaan atau ketidaksengajaan.

Pada saat terjadi transaksi antara pihak penjual dan pembeli, pihak pembeli belum memiliki dana yang cukup untuk membayar harga barang tersebut. Atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pihak pembeli menerbitkan sepucuk surat cek yang diberi tanggal kemudian. Penerbitan surat cek ini merupakan jaminan bahwa pihak penerbit (pembeli) akan membayar harga barang pada tanggal yang tercantum dalam surat cek tersebut. Dalam hal ini, pihak penerbit bermaksud untuk segera menyediakan dana menjelang tanggal yang sebelumnya telah disepakati. Akan tetapi jika pihak pembawa (penjual) menyalahi kesepakatan dengan berusaha menguangkan cek sebelum tanggal yang disepakati, pada saat mana penerbit belum menyetorkan dana pada bank, maka pihak bank akan menolak pembayaran dengan alasan cek tersebut tidak ada dananya. Dalam hal ini, pihak bank yang kurang tanggap akan segera menegur nasabahnya (pihak penerbit) dan memuat nama nasabah tersebut dalam daftar hitam (black list).

b. Kesengajaan (adanya itikad buruk).



Itikad buruk pihak penerbit telah muncul pada saat terjadinya transaksi. Pada saat ini, pihak penerbit (pembeli) tetap mengeluarkan cek bertanggal kemudian meskipun penerbit menyadari bahwa dirinya tidak akan dapat menyediakan dana pada saat cek tersebut dimintakan pembayarannya sesuai tanggal yang tertulis dalam cek tersebut. Dalam hal ini, pihak penerbit memang bermaksud menerbitkan surat cek kosong, dan berharap akan memperoleh keuntungan dari penerbitan cek kosong tersebut. Dengan memberi tanggal kemudian pada surat cek tersebut, pihak pembawa yang jujur baru akan memeriksa keberadaan dana dari cek tersebut pada tanggal yang telah disepakati. Dengan demikian pihak penerbit yang beritikad buruk mempunyai waktu yang cukup untuk meloloskan diri dari tuntutan pihak pembawa.

Uraian tersebut diatas menunjukkan adanya resiko bagi pihak penjual yang bersedia menerima pembayaran dengan surat cek yang bertanggal kemudian. Terutama jika penerbit cek bertanggal kemudian ini mempunyai itikad buruk pada saat menerbitkan surat cek tersebut.

Untuk melindungi pembawa (penerima) surat cek bertanggal kemudian yang ternyata tidak ada dananya (kosong), pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan tentang larangan penarikan cek kosong. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah Keputusan Dewan Moneter No. 53 tahun 1962 tanggal 23 Pebruari 1962 tentang larangan penerbitan cek kosong dan larangan menerima/mempertahankan sebagai relasi giro bagi mereka yang menarik cek kosong. Untuk melaksanakan keputusan ini, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral ditugaskan untuk memberikan petunjuk kepada bank-bank umum.<sup>5</sup>

Namun sebelum Bank Indonesia melaksanakan keputusan Dewan Moneter

---

<sup>5</sup>Keputusan Dewan Moneter Nomor 53 Tahun 1962

tersebut, pembuat undang-undang mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 1964 dan diberi nama Undang-undang tentang Larangan Penerbitan Cek Kosong. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 1964.

Pertimbangan-pertimbangan pemerintah dalam menetapkan UU no. 17/1964 dan melarang penerbitan cek kosong antara lain :


1. Bahwa sering terjadi tidak tersedia dana (fonds) pada bank atas nama cek diterbitkan.
2. Bahwa perbuatan penarikan cek kosong itu dapat berkembang menjadi suatu manipulasi yang dapat mengacau dan menggagalkan usaha-usaha pemerintah dalam melaksanakan stabilisasi/perbaikan-perbaikan moneter dan perekonomian pada umumnya.
3. Bahwa penerbitan cek kosong akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek khususnya dan perbankan pada umumnya.<sup>6</sup>

Dengan latar belakang tersebut, undang-undang ini memandang penerbitan cek kosong ini sebagai suatu bentuk perbuatan pidana. Sanksi yang dapat dikenakan kepada penerbit cek kosong berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya 4 kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan.

Namun dalam perkembangannya, meskipun UU no.17/1964 ini telah mencantumkan hukuman yang cukup berat, undang-undang ini tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan. Oleh karena itu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1971, yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-undang No. 12 tahun 1971 pemerintah mencabut Undang-Undang No. 17/ 1964. Pertimbangan pemerintah dalam hal ini adalah bahwa Undang-Undang No.17 /1964 pada kenyataannya menghambat kelancaran lalu lintas

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek kosong.



perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya.<sup>7</sup>

Dicabutnya Undang-Undang No.17/1964 berarti tidak ada lagi sanksi bagi penerbit cek kosong seperti yang dimaksudkan oleh Surat Keputusan Dewan Moneter No. 53 tahun 1962 tersebut diatas. Untuk melaksanakan Keputusan Dewan Moneter ini, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomer SE 8/7 UPBB pada tanggal 16 Mei 1975. Surat edaran ini memberikan petunjuk antara lain tentang tata cara pembukaan rekening giro, penolakan cek/bilyet giro kosong oleh bank, sanksi administratif penutupan rekening, penghitungan frekwensi pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong, masa sanksi administratif dan syarat-syarat rehabilitasi. Meskipun peraturan perundangan telah mencantumkan sanksi bagi penerbit cek kosong, sanksi ini masih relatif ringan karena hanya berupa sanksi penutupan rekening bagi nasabah yang bersangkutan. Bagi pihak pembawa cek yang ternyata tidak ada dananya, sanksi ini masih dirasa belum cukup untuk menutup kerugian yang diderita. Dalam hal ini pembawa cek kosong tersebut dapat menggunakan hak regres untuk menuntut pembayaran atas surat cek tersebut.

Hak regres pembawa cek ini diatur dalam KUHD pada bagian ke enam dari title ke 7, dimulai dari pasal 217 sampai dengan pasal 225.

Hak regres ini diberikan pada pemegang jika memenuhi syarat :

1. Penawaran pembayaran yang tepat pada waktunya (tenggang 70 hari sejak hari penerbitan berdasarkan pasal 206 ayat 1 dan ayat 2).
2. Sebelum melaksanakan hak regresnya, seorang pemegang harus lebih dulu menetapkan adanya penolakan pembayaran itu dengan memenuhi salah satu syarat yang disebutkan dalam pasal 217 yaitu :
  1. baik dengan akta otentik (protest).
  2. maupun dengan pernyataan tersangkut, ditanggali dan ditulis pada cek dengan pemberitaan hari penawaran.
  3. ataupun dengan pernyataan yang ditanggali dari suatu lembaga

---

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964.

perhitungan, dimana dimana ditetapkan, bahwa cek telah ditawarkan tepat pada waktunya dan tidak dibayar.<sup>8</sup>

Jadi pada prinsipnya hak regres dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya cek bertanggal kemudian yang kosong. Pembawa cek tersebut dapat menuntut pembayaran terhadap wajib regres yaitu endosan, penarik dan avalis.

Cara lain yang dapat ditempuh oleh pihak pembawa yang merasa dirugikan adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).

Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerbitan cek bertanggal kemudian yang ternyata tidak ada dananya, dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Atas dasar ketentuan pasal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan negeri yang berwenang.

Dari pasal 1365 ternyata bahwa seseorang hanya bertanggung gugat atas kerugian orang lain, jika :

- a. perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum) ;
- b. kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausa) ;
- c. pelaku tersebut bersalah ;
- d. norma yang dilanggar mempunyai "strekking" untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relatiffitas).<sup>9</sup>

Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-

---

<sup>8</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op. cit.*, h. 170.

<sup>9</sup>J.H. Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, 1985, h. 118

Undang Hukum Perdata tersebut, pihak penggugat, dalam hal ini adalah pihak pembawa (penerima) cek, harus dapat membuktikan unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Perbuatan penerbit surat cek kosong itu adalah perbuatan melawan hukum artinya bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya ia lakukan, yaitu menyediakan dana yang cukup untuk membayar surat cek tersebut.
2. Menimbulkan kerugian, artinya bahwa dengan ditolaknya surat cek oleh bank, dengan alasan tidak adanya dana yang tersedia untuk cek tersebut, menghilangkan hak penerima atas sejumlah uang.
3. Penerbitan surat cek kosong itu dilakukan dengan kesalahan, artinya sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Kesalahan dalam hal ini meliputi pula kelalaian, yang walaupun tidak disengaja, namun karena kelalaian tersebut timbul kerugian bagi orang lain.
4. Ada hubungan kausal, hubungan sebab akibat, antara kerugian yang timbul dan perbuatan yang dilakukan penerbit. Dalam hal ini, hilangnya hak penerima (pemegang) atas sejumlah uang adalah karena perbuatan penerbit yang menerbitkan cek bertanggal kemudian yang ternyata tidak ada dananya. Jika unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut telah dapat dibuktikan, maka pihak pemegang cek yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi yang sesuai. Meskipun demikian, pengajuan gugatan ini akan memakan waktu yang cukup lama sampai diperolehnya kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu diperlukan kesabaran bagi pihak pembawa cek yang dirugikan apabila ia menempuh cara ini untuk memperoleh ganti rugi yang diinginkan.

### 3. Jangka Waktu Peredaran Surat Cek Yang Bertanggal Kemudian.

Menurut ketentuan pasal 206 KUHD, tenggang waktu pembayaran cek

adalah 70 hari lamanya terhitung mulai dari hari yang disebut sebagai tanggal pengeluaran.

Dalam pasal ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tanggal pengeluaran. Apakah tanggal pengeluaran ini tanggal sebenarnya pada hari si penerbit menerbitkan surat cek ataukah tanggal penerbitan seperti yang tertera di dalam surat cek yang bersangkutan. Seperti telah diuraikan, di dalam surat cek bertanggal kemudian terdapat perbedaan antara tanggal yang tertera dengan tanggal penerbitan cek yang sebenarnya. Hari dan tanggal penerbitan yang tertera di dalam surat cek adalah merupakan tanggal efektif dimana cek itu akan dimintakan pembayaran kepada bank, sedangkan hari dan tanggal pengeluaran surat cek adalah tanggal kalender yang sebenarnya.

Surat cek bertanggal kemudian sebenarnya memiliki jangka waktu beredar yang sama dengan surat cek yang lain. Akan tetapi oleh karena penerbitan surat cek bertanggal kemudian ini dilakukan sebelum tanggal yang tertera dalam surat cek tersebut, maka jangka waktu beredarnya akan melebihi ketentuan dalam pasal 206 KUHD yaitu selama 70 hari.

Sebagai contoh dapat dikemukakan ilustrasi sebagai berikut. Seorang pedagang, Amir, mengeluarkan cek pada tanggal 1 Juli 1994. Namun karena pada tanggal tersebut Amir belum mempunyai dana untuk cek tersebut, maka ia menulis tanggal 11 Juli 1994 sebagai tanggal efektif. Dalam hal ini, pihak penerima cek, sesuai dengan kesepakatan, baru dapat menguangkan surat cek pada tanggal efektif yang tertera dalam surat cek tersebut. Dengan demikian jangka waktu beredarnya surat cek bertanggal kemudian yang dikeluarkan tanggal 1 Juli 1994 itu tetap dihitung sejak tanggal efektifnya yaitu tanggal 11 Juli 1994. Jika dihitung dari tanggal penerbitan yang sebenarnya (1 Juli 1994) maka surat cek bertanggal kemudian ini mempunyai jangka waktu selama selisih

tanggal pengeluaran ditambah dengan tanggal dalam pasal 206 KUHD (10 hari + 70 hari) menjadi 80 hari.

Meskipun demikian, pihak bank akan menemui kesulitan untuk mengetahui bahwa surat cek yang diunjukkan telah melebihi jangka waktu beredarnya. Hal ini dikarenakan selisih antara tanggal penerbitan yang sebenarnya dengan tanggal efektif yang tertera pada surat cek ini hanya diketahui oleh pihak penerbit dan pihak pembawa. Pihak bank tidak dapat menolak pembayaran atas sepucuk surat cek bertanggal kemudian dengan alasan bahwa cek tersebut telah melampaui jangka waktu beredar seperti yang telah ditentukan oleh pasal 206 KUHD.

## **E. PENUTUP.**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan cek bertanggal kemudian mengabaikan asas tunjuk bagi sepucuk surat cek yang dianut oleh KUHD. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemakaian surat cek bertanggal kemudian ternyata telah membantu kelancaran aktivitas perdagangan dan merupakan salah satu alternatif cara pembayaran yang disukai para pedagang.
- b. Penerbitan surat cek bertanggal kemudian yang tidak didukung dengan adanya dana yang cukup, berpeluang untuk menimbulkan masalah cek kosong. Namun dengan adanya sanksi bagi seorang penerbit cek kosong kiranya akan membuat pihak penerbit lebih berhati-hati dalam hal kapan ia harus segera menyediakan dana bagi surat cek bertanggal kemudian yang telah diterbitkannya.
- c. Sulit dibuktikan bahwa jangka waktu peredaran cek bertanggal kemudian

telah melebihi ketentuan KUHD. Jangka waktu peredaran yang sesungguhnya hanya diketahui oleh pihak penerbit dan pihak pembawa. Pihak Bank tidak dapat menolak pembayaran atas sepucuk surat cek dengan alasan bahwa cek tersebut telah melampaui jangka waktu peredarannya.

## 2. Saran.

- a. Jika peraturan perundangan tidak menghendaki bentuk surat cek bertanggal kemudian ini beredar di masyarakat, maka hendaknya pasal-pasal dalam KUHD yang berkaitan dengan saat penyediaan dana dapat disempurnakan.
- b. Cara penyelesaian dan penanggulangan masalah yang berkaitan dengan cek bertanggal kemudian yang kosong hendaknya lebih diintensifkan sehingga tidak terjadi kasus yang berulang-ulang, sehingga pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan.
- c. Untuk menentukan jangka waktu peredaran surat cek bertanggal kemudian hendaknya pihak bank hanya berpegang pada tanggal yang tertera pada surat cek tersebut. Hal ini akan memudahkan administrasi dan pengawasan oleh bank yang bersangkutan.



## DAFTAR BACAAN

- Abdukkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1990.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, Surat Berharga Alat pembayaran Dalam Masyarakat Modern, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Nieuwenhuis, J.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, 1985.
- Pangaribuan Simanjuntak, Emmy, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, cet VII, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1982.
- Suberti, R. dan Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, cet. XXI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. XXII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.